



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


## Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

No. SK : 21 Tahun 2022

### Persyaratan

1. KTP
2. Passport bagi pelaku usaha asing
3. Akta pendirian bagi pelaku usaha berbadan hukum
4. NPWP
5. Email aktif
6. Nomor Handphone aktif

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon didampingi untuk mengakses website [oss.go.id](http://oss.go.id), melakukan pendaftaran dan menyelesaikan prosesnya
2. Pemohon didampingi untuk login pada sistem OSS dan mengisi data-data yang diminta
3. Pemohon dibantu mencetak NIB

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

### Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe di Ruang Konsultasi khusus dan Ruang berbantuan;
- b. Pengiriman surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe, jln. Malahasa nomor 1 kel. Soataloara I, kec. Tahuna;
- c. Facebook : Dpmptpd Kab Kepl Sangihe
- d. Instagram : dpmptspd\_sangihekab
- e. SMS : 0812 8111 1909
- f. Email : dpmptpsangihe@gmail.com
- g. Telepon : 0812 8111 1909
- h. Kotak pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe.